



## PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Selamet bin Saidi**, NIK 1507111602820001, umur 38 tahun (Rantau Rasau, 16-02-1982), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Mekar Jaya, RT 004, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Juwanti binti Sarni**, NIK 1507046101830003, umur 37 tahun (Rantau Rasau II, 21-01-1983), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Dewi Sartika, RT 004, Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 18 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

**Eka Susanti binti Selamat**, NIK 1507044307020001, umur 18 tahun (Rantau Rasau II, 03-07-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Dewi Sartika, RT 004, Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Hendra Saputra bin Idi**, NIK 1507110806960001, umur 24 tahun (Rantau Rasau, 28-04-1996), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mekar Sari, RT 003, RW 003, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor:B-519/Kua.05.09.05/PW.01/11/2020, tanggal 17 November 2020;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus janda, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Eka Susanti binti Selamat*, dengan calon suaminya yang bernama *Hendra Saputra bin Idi*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial

**Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah juga didengar keterangannya yaitu ayah kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Idi bin Suad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di SK. 26, RT. 011, Desa Karya Bakti, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan ibu calon suami anak Para Pemohon bernama Endang Punika binti Kahar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mekar Sari, RT. 003, RW. 003. Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, keduanya telah memberikan keterangan yang pada kesimpulannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Hendra Saputra bin Idi akan menikah dengan anak kandung Para Pemohon bernama Eka Susanti binti Selamat;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Hendra Saputra bin Idi untuk menikah dengan Eka Susanti binti Selamat, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus janda namun baru berusia 18 tahun sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon (Eka Susanti binti Selamat) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Eka Susanti binti Selamat adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamat berstatus janda dan sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamat saat ini tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD;
- Bahwa benar Eka Susanti binti Selamat bermaksud menikah dengan calon suami bernama Hendra Saputra bin Idi, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamat dan Hendra Saputra bin Idi telah kenal sejak 3 tahun yang lalu dan menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamat tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Hendra Saputra bin Idi;
- Bahwa Hendra Saputra bin Idi berstatus jejak;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamat sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Hendra Saputra bin Idi) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Hendra Saputra bin Idi akan menikah dengan Eka Susanti binti Selamat dan sudah kenal sejak 3 tahun yang lalu dan menjalin hubungan sejak 1 tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa Hendra Saputra bin Idi mengetahui Eka Susanti binti Selamat berstatus janda dan saat ini berusia 18 tahun belum cukup umur untuk menikah, tetapi Hendra Saputra bin Idi tidak ingin menunggu sampai Eka Susanti binti Selamat cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;
- Bahwa Hendra Saputra bin Idi berstatus jejak;
- Bahwa Hendra Saputra bin Idi tamat SMP;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendra Saputra bin Idi saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Hendra Saputra bin Idi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Eka Susanti binti Selamat sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507111602820001, tanggal 18 Desember 2012 atas nama Selamat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507046101830003, tanggal 06 Juni 2012 atas nama Juwanti, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507044307020001, tanggal 01 Oktober 2020 atas nama Eka Susanti, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 806/Ist-1920/2007, tanggal 05 Maret 2007 atas nama Eka Susanti, lahir di Rantau Rasau II, pada tanggal 03 Juli 2002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

**Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor B-519/Kua.05.09.05/PW.01/11/2002 tanggal 17 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0132/AC/2019/PA.MS, tanggal 22 Mei 2019 untuk isteri nama Eka Susanti, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/1469/PKM/2020, tanggal 23 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Rantau Rasau, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.7);

## B. Saksi

1. **Supardiono bin Soimin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 04, Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah ketua RT di tempat Pemohon II tinggal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Eka Susanti binti Selamat dengan calon suaminya Hendra Saputra bin Idi, namun belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkannya disebabkan Eka Susanti binti Selamat belum cukup umur;
  - Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Eka Susanti binti Selamat karena hubungan Eka Susanti binti Selamat dengan Hendra Saputra bin Idi sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga dikhawatirkan keduanya akan

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa Eka Susanti binti Selamat tamat SD, dan sehari-hari membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Eka Susanti binti Selamat dengan Hendra Saputra bin Idi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Eka Susanti binti Selamat dan Hendra Saputra bin Idi menikah;
- Bahwa Eka Susanti berstatus janda namun umur masih 18 tahun;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamat tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Hendra Saputra bin Idi;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Hendra Saputra bin Idi berstatus jejaka;
- Bahwa Hendra Saputra bin Idi bekerja sebagai petani, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

**2. Joko Susilo bin Wongso Sukanto**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 04, Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2001;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Eka Susanti binti Selamat dengan calon suaminya Hendra Saputra bin Idi, namun pernikahan Eka Susanti binti Selamat dengan Hendra Saputra bin Idi belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Eka Susanti binti Selamat dengan Hendra Saputra bin Idi disebabkan Eka Susanti binti Selamat et belum cukup umur;

**Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Eka Susanti binti Selamet karena hubungannya dengan Hendra Saputra bin Idi sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan telah bertunangan, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamet tamat SD, dan sehari-hari bekerja membantu rumah tangga orang tuanya;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamet berstatus janda namun baru berusia 18 tahun;
- Bahwa antara Eka Susanti binti Selamet dengan Hendra Saputra bin Idi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamet tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Hendra Saputra bin Idi;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamet dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Hendra Saputra bin Idi berstatus jejak;
- Bahwa Hendra Saputra bin Idi bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pas

**Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon yang bernama Eka Susanti binti Selamat belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Eka Susanti binti Selamat lahir pada tanggal 03 Juli 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 03 bulan, padahal anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Hendra Saputra bin Idi, dan hubungan Eka Susanti binti Selamat dan Hendra Saputra bin Idi sudah sangat dekat;

**Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon dan anak para Pemohon yang terdata sebagai penduduk Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti -bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Eka Susanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Eka Susanti

**Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Selamat lahir pada tanggal 03 Juli 2002, baru berumur 18 tahun 03 bulan, adalah anak kandung dari Selamat dan Juwanti (Para Pemohon) sehingga Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang status anak Para Pemohon sebagai janda cerai hidup, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Kesehatan) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

**Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Para Pemohon dalam keadaan berbadan sehat dari Puskemas Rawat Inap Rantau Rasau, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Eka Susanti binti Selamat akan menikah dengan Hendra Saputra bin Idi;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau tidak bersedia menikahkan Eka Susanti binti Selamat dengan Hendra Saputra bin Idi karena calon mempelai wanita Eka Susanti binti Selamat belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Eka Susanti binti Selamat dengan Hendra Saputra bin Idi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan

**Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

- Bahwa antara Eka Susanti binti Selamat dengan Hendra Saputra bin Idi tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamat saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Eka Susanti binti Selamat tidak bersekolah lagi dan dalam kondisi sehat, sehari-hari Eka Susanti binti Selamat membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga orang tuanya;
- Bahwa Eka Susanti berstatus janda cerai hidup dan berusia 18 tahun;
- Bahwa Hendra Saputra bin Idi sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Eka Susanti binti Selamat adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Hendra Saputra bin Idi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus janda cerai hidup namun masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau untuk menikahkannya;

**Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Eka Susanti binti Selamat dengan Hendra Saputra bin Idi adalah atas persetujuan Eka Susanti binti Selamat dan Hendra Saputra bin Idi, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Eka Susanti binti Selamat sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan serta hubungan

**Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Para Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Eka Susanti binti Selamat dan Hendra Saputra bin Idi ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Eka Susanti binti Selamat menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hendra Saputra bin Idi bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Hendra Saputra bin Idi dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Eka Susanti binti Selamat dan Hendra Saputra bin Idi tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 tahun 1974

**Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Para Pemohon karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga dikuatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Eka Susanti binti Selamat dengan Hendra Saputra bin Idi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Eka Susanti binti Selamat dengan Hendra Saputra bin Idi;

**Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sanusi Pane, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sanusi Pane, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp380.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 25 Nopember 2020  
Salinan Penetapan yang sama  
bunyinya  
Panitera,

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakardi, S.Ag.,M.Sy.

**Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.MS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)